

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi Pemerintahan**

Peran akuntansi dalam era globalisasi yang meningkat pesat semakin dibutuhkan sebagai instrumen yang digunakan untuk pencatatan berbagai kepentingan, seperti untuk pihak tata kelola suatu entitas, atau memenuhi keperluan pertanggungjawaban (accountability) kepada pihak yang dibutuhkan. Peran akuntansi ini juga tak terlepas dari perkembangan dunia pemerintahan, meskipun perkembangannya tidak secepat akuntansi bisnis.

Akuntansi pemerintahan sendiri diartikan sebagai sebuah jasa penyedia informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses akuntansi yang terjadi secara keseluruhan seperti mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan menafsirkan informasi keuangan yang terjadi baik di ranah pemerintahan Kementerian atau Lembaga maupun pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang terdapat perbedaan dan karakteristik, jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Pada hakikatnya lembaga legislative mewakili warga negara untuk menggunakan akuntansi pemerintahan.

Pemerintah adalah salah satu wujud organisasi sektor publik yang dilandasi oleh keinginan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, terdapat aturan

umum yang dibentuk oleh rakyat dan harus dijalankan oleh pemerintah dengan bentuk konstitusi atau UUD, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan ini bertujuan untuk melaporkan data keuangan terhadap transaksi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pada kurun waktu tertentu. Laporan yang terdapat dalam akuntansi pemerintah mencakup aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara, pengendalian terhadap pengeluaran dari anggaran, dengan menyesuaikan terhadap undang-undang yang berlaku.

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk mengatasi kepentingan-kepentingan yang terdapat pada laporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan pusat dan daerah. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. KSAP dibentuk oleh Menteri Keuangan dan diputuskan oleh Keputusan Presiden.

## **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Anggaran dan APBD**

Anggaran merupakan perencanaan secara tertulis berupa daftar rencana yang disusun secara sistematis yang berisi bermacam aktivitas atau kegiatan dalam rentan waktu atau periode tertentu untuk masa depan pada suatu organisasi atau perusahaan dan menyangkut pengeluaran maupun penerimaan. Anggaran digunakan sebagai alat akuntansi yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan pengeluaran maupun penerimaan berdasarkan klasifikasinya, serta percepatan pendapatan yang disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu

satu tahun atau lebih. Anggaran sering disebut dengan rencana keuangan. Anggaran wajib dimiliki karena penting untuk laju pertumbuhan ekonomi terutama internal perusahaan atau organisasi.

Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan negara lain terutama dibidang ekonomi. Hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat terutama dimulai dari mengembangkan setiap daerah di Indonesia dan ini merupakan kewajiban dan juga tugas yang pemerintah daerah. Dalam lingkup pemerintahan daerah, anggaran diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa dokumen berisi yang berisi daftar rencana penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan secara sistematis dan terperinci serta telah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dalam menetapkan APBD, bahan-bahannya didapatkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disaring dari hasil evaluasi kinerja anggaran sebelumnya. Penetapan APBD juga mengacu pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pedoman penyusunan APBD. Dokumen APBD mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran keuangan selama satu tahun dan belanja daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas desentralisasi.

### **2.2.2 Fungsi dan Tujuan APBD**

Fungsi dan kedudukan APBD merupakan dasar untuk pemda dalam menjalankan kebijakan fiscal pada jangka waktu tertentu/satu tahun maupun lebih. DPR memberikan kekuasaan kepada kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan daerah juga pelayanan kepada masyarakat. Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan

bahwa APBD terdapat beberapa fungsi dalam perencanaan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut.

a) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi merupakan fungsi yang menjadikan APBD sebagai dasar pada tahun berjalan dalam melakukan pengoperasian mengenai pendapatan dan belanja daerah.

b) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam APBD merupakan dasar dalam merancang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, rincian dana yang diperlukan, dan capaian yang didapatkan melalui program tersebut.

c) Fungsi Pengawasan

Anggaran dijadikan sebagai alat untuk mengawasi. Fungsi ini melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui anggaran mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya.

d) Fungsi Distribusi

Fungsi ini digunakan sebagai penyeimbangan dan penyesuaian dalam membagikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengamati rasa keadilan serta kepatutan.

e) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi digunakan sebagai upaya untuk pengadaan kebutuhan dan sarana yang dibutuhkan dalam perekonomian daerah dengan mengarahkan alokasi terhadap sumber-sumber dana agar uang dan barang terjadi keseimbangan.

f) Fungsi Stabilisasi

Fungsi ini dijalankan sebagai alat untuk mengembangkan pemeliharaan dan mengoptimalkan keseimbangan nilai barang dan jasa kebutuhan dalam perekonomian daerah.

APBD ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk melaksanakan pembangunan daerah agar kesalahan ataupun penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Berikut tujuan APBD yang lain diantaranya:

- a) Membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal
- b) Meningkatkan pengaturan serta kordinasi setiap bagian dalam ruang lingkup pemerintah daerah
- c) Menciptakan efisensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan juga umum
- d) Menciptakan prioritas belanja pemerintahan daerah.
- e) Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas serta pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

### **2.2.3 Struktur APBD**

Stuktur APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sesuai dengan yang tertulis dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat (1). APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD disesuaikan dengan kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan klasifikasi urusan dan organisasi pemerintahan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan kas melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, diakui sebagai hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah diartikan sebagai uang yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai dana bantuan, hasil pendapatan daerah itu sendiri, atau dari sumber-sumber lain, yang tersusun atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah seperti hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, serta bantuan dari daerah yang lebih tinggi statusnya.

Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari hasil usaha daerah melalui intensifikasi seperti menyesuaikan tarif, memperbaiki sistem pelayanan, menertibkan objek-objek, dan memberikan sistem denda pagi penunggak. Hasil pendapatan juga berasal dari kstentifikasi yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Setiap tahunnya, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah sebagai bantuan. Dana ini mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil dan DAU bebas menentukan berapa besar dana perimbangan yang akan didapatkan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan ketentuan, sedangkan DAK ditentukan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu. Pendapatan daerah lain-lain yang sah dalam pendapatan daerah adalah dana yang

bergantung pada situasi sehingga waktu maupun besarnya selalu tidak tetap, kecuali dana otonomi khusus.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Struktur APBD Belanja Daerah hadir dari kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah yang meningkat setiap tahunnya, sehingga dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah dilihat dari kemampuan pendapatan daerahnya. Belanja daerah dipakai untuk kebutuhan urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan upaya untuk menutupi Surplus/Defisit Anggaran yang diklasifikasikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 Ayat (1). Selisih

dari kedua klasifikasi Pembiayaan Daerah tersebut akan menghasilkan Pembiayaan Neto yang selanjutnya akan membentuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun yang bersangkutan yang didapatkan dari selisih antara Surplus/Defisit Anggaran dan Pembiayaan Neto.

### **2.3 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Anggaran**

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik memerlukan penyusunan secara cermat dan sistematis dalam satuan moneter anggaran pemerintah dengan menggunakan sistem penganggaran yang baik. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran, pengawasan diperlukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.

Dalam proses pembuatan APBD, terdapat tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Tahapan Penyusunan Rancangan APBD dimulai dari menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk kemudian dibahas dan disepakati oleh DPRD untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Daerah dan pimpinan DPRD untuk ditandatangani.

Selanjutnya adalah melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati sebelumnya. Dalam menyusun RKA SKPD ketika melakukan penyusunan Rancangan APBD, RPJMD SKPD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah SKPD harus dipakai sebagai pedoman yang kemudian disatukan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terdiri atas rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, serta rencana kerja dan pembiayaan yang terukur.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian memverifikasi RKA SKPD yang telah dibentuk dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 101 Ayat (2). Rancangan Perda tentang APBD kemudian mulai disusun disertai dengan dokumen pendukung berupa nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD oleh PPKD dengan berpedoman kepada RKA SKPD yang telah disepakati untuk kemudian diberikan kepada Kepala Daerah.

Setelah tahap penyusunan APBD telah dilakukan, maka selanjutnya adalah Penetapan APBD yang terdiri dari menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD, persetujuan Rancangan Perda tentang APBD, mengevaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Rancangan APBD, menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD, menyusun dan menetapkan APBD Bagi Daerah yang Belum Memiliki DPRD, dan menetapkan APBD Bagi Daerah Persiapan. Setelah Kepala Daerah menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD, peraturan tersebut

kemudian diserahkan kepada menteri untuk daerah provinsi dan gubernur untuk daerah kabupaten/kota dengan waktu paling lambat tujuh hari kerja setelah disepakati.

## **2.4 Perubahan Anggaran**

### **2.4.1 Dasar Perubahan APBD**

Perkembangan keadaan yang terjadi tak jarang dapat mempengaruhi penyusunan APBD. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154, anggaran dapat mengalami perubahan apabila antara asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perkembangannya tidak sesuai; perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja disebabkan suatu keadaan; penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dalam tahun anggaran waktu tertentu pada situasi tertentu; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Menurut Forrester dan Mullins (1992), perubahan anggaran dapat terjadi karena tiga hal, yang pertama yaitu managerial necessity atau proses pembuatan keputusan manajerial mengenai kebutuhan dan sumberdaya harus disesuaikan kembali dengan berasal dari kompleksitas secara teknis. Kedua adalah environmental pressure atau adanya perubahan lingkungan hingga harus melakukan penyesuaian kembali. Yang ketiga adalah political concern atau keputusan alokasi sumberdaya yang menyimpang dari hakikat politik anggaran sesungguhnya.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk mendanai program yang belum memiliki anggaran. Rancangan perubahan APBD dan/atau Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan disusun

dengan tujuan untuk mengusulkan pengeluaran dana yang digunakan tersebut. Keadaan darurat yang dimaksud harus memenuhi empat hal, yaitu kegiatan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya; keadaan yang tidak diharapkan terjadi kembali; di luar kendali pemerintah daerah; dan anggaran terdampak cukup signifikan dalam rangka pemulihan.

Perubahan APBD dapat diajukan satu kali dalam satu anggaran setelah Laporan Realisasi Anggaran pertama. Namun, dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% terhadap perkiraan pendapatan dan/atau pengeluaran dalam APBD, perubahan anggaran dapat dilakukan kembali.

#### **2.4.2 Realokasi Anggaran**

Salah satu bentuk kejadian luar biasa yang mempengaruhi perubahan baik APBN maupun APBD adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Postur Belanja merupakan anggaran yang banyak mengalami perubahan anggaran paling signifikan hingga menyebabkan pengalihan anggaran belanja yang telah dialokasikan sebelumnya ke Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial.

Perubahan APBD pada tahun 2020 terjadi dengan menyesuaikan Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasionalisasi Belanja Pegawai, dan rasionalisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal, sesuai dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta

Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Penyesuaian dalam perubahan APBD menyebabkan rasionalisasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal dilakukan dengan minimal sebesar 35%, kecuali daerah yang mengalami Pendapatan Asli Daerah dengan penurunan drastis sekurang-kurangnya 25%. Berikut merupakan rasionalisasi belanja yang berdampak pada unsur-unsur yang terdapat dalam postur Belanja Operasi.

a) Belanja Pegawai

Rasionalisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kompensasi kinerja daerah dan insentif lainnya agar tidak melebihi tingkat kompensasi kinerja pusat, sesuai dengan SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Jika terdapat daerah yang memiliki kompensasi kinerja daerah lebih rendah dibandingkan kompensasi kinerja pusat, maka daerah tersebut hanya menyesuaikan dengan kebutuhan rasionalisasi Belanja Pegawai. Pengendalian dan pengurangan honorarium yang digunakan untuk kegiatan, pengelolaan Dana BOS, dan pengendalian atau pengurangan atas pemberian uang lembur juga dilakukan dalam rasionalisasi ini.

b) Belanja Barang/Jasa

Anggaran dalam rasionalisasi Belanja Barang/Jasa diefisiensikan, terutama untuk perjalanan dinas, pengeluarnya untuk barang pakai habis, percetakan dan penggandaan, pakaian dan atribut dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas atau alat berat, jasa kantor dan konsultansi, tenaga ahli, uang yang diberikan untuk masyarakat atau pihak ketiga, makanan dan minuman, dan belanja untuk sosialisasi, workshop, atau pertemuan-pertemuan lainnya.

c) Belanja Modal

Besaran anggaran belanja yang dikurangi dalam rasionalisasi Belanja Modal adalah beberapa pengadaan barang dan pengurangan kegiatan renovasi seperti pembangunan ruangan/gedung, furnitur, peralatan kantor, dan gedung baru atau prasarana lain yang sekiranya dapat ditunda terlebih dahulu.

Jika Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah memiliki selisih dalam penyesuaiannya, maka anggaran tersebut dapat dipakai untuk membiayai pengeluaran di bidang kesehatan, menyediakan jaring pengaman sosial, dan mengatasi dampak ekonomi sesuai dengan diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pengeluaran bidang kesehatan dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis yang berpotensi, insentif untuk tenaga ahli yang terlibat, penyemprotan disinfektan, pemeriksaan laboratorium, penanganan korban positif Covid-19, dan lain sebagainya.

Hibah atau bantuan sosial berupa uang atau barang diberikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak, fasilitas kesehatan, dan instansi vertikal dalam daerah sebagai bentuk penyediaan jaring pengaman sosial. Selain itu, untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, dilakukan pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, insentif pajak dan perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, stimulus usaha, dan lainnya.

## 2.5 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan belanja daerah dilakukan untuk tugas pemerintahan yang memegang tanggung jawab provinsi atau kabupaten/kota. Tanggung jawab ini mencakup urusan wajib dan urusan pilihan, serta urusan yang menangani bagian atau bidang tertentu dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengeluaran dalam belanja daerah mencakup pengurangan ekuitas dana lancar dan diambil dari Rekening Kas Umum Daerah dalam kurun waktu anggaran pada tahun yang berkaitan dari pengeluaran Bendahara Umum Daerah (BUD) dan tidak mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran tersebut. Peran penting dalam belanja daerah dipegang oleh alokasi belanja agar dapat memenuhi stabilitas ekonomi dan mendukung perekonomian daerah menjadi berkembang dan bertumbuh.

Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur pengelompokan pengeluaran pada belanja daerah ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung didefinisikan sebagai pengeluaran yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu program pemerintahan secara langsung. Belanja langsung terdiri atas:

- a) Belanja Pegawai, yaitu pengeluaran honorarium atau gaji untuk diberikan kepada pemerintah setelah melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- b) Belanja Barang dan Jasa, yaitu bentuk pembelian barang dan jasa yang dapat dipakai untuk mendukung tujuan dan fungsi utama pemerintahan. Produksi dan pengadaan yang dipasarkan ataupun tidak dipasarkan dijual kepada publik dan pemerintah, serta pengeluaran perjalanan juga termasuk ke dalam belanja barang dan jasa.
- c) Belanja Modal, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya. Aset yang didanai merupakan aset yang memiliki nilai guna selama periode akuntansi melebihi batas minimal jumlah kapitalisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang digunakan dan tidak berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang akan dilakukan. Belanja tidak langsung dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a) Belanja Pegawai, yaitu imbalan berupa uang atau barang untuk pejabat negara, PNS, dan pegawai pemerintah yang belum berstatus PNS atas pekerjaan yang dilakukan. Contoh dari pengeluaran belanja ini adalah gaji, tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial.
- b) Belanja Bunga, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar pokok utang, berkaitan dengan jumlah utang yang diperhitungkan dalam penjaminan, baik utang dalam maupun luar negeri. Pengeluaran ini juga digunakan untuk membayar denda akibat dari kelalaian pemerintah dalam pembayaran bunga utang.
- c) Belanja Subsidi, yaitu anggaran yang dialokasikan kepada BUMN atau instansi pemerintah yang bertugas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat melalui

produksi, penjualan, dan ekspor serta impor barang dan jasa untuk membantu biaya produksi sehingga masyarakat dapat menjangkau harga jual barang dan jasa tersebut.

- d) Belanja Hibah, yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemerintah daerah, pemerintah negara lain, organisasi kemasyarakatan, organisasi internasional, atau perusahaan. Pengeluaran ini berupa dana, barang, dan jasa serta bukan kewajiban pemerintah serta bersifat tidak mengikat.
- e) Belanja Bantuan Sosial, yaitu anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang kurang mampu. Anggaran ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta bersifat selektif dan tidak berkelanjutan.
- f) Belanja Tidak Terduga, yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan tidak termasuk ke dalam jenis belanja di atas.

## **2.6 Efektivitas Anggaran**

Pengukuran tingkat penghematan anggaran dapat menggunakan rasio efektivitas anggaran sebagai indikator keberhasilan daerahnya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meninjau perbandingan antara realisasi dengan angka yang tercantum pada APBD. Jika hasil dari rasio efektivitas kurang dari 100%, maka pemerintah telah berhasil melakukan efektivitas anggaran. Sedangkan jika hasil dari rasio lebih besar dari 100%, hal itu berarti pemerintah tidak mengefektifkan pengeluaran hingga terjadi pemborosan anggaran. Dapat

disimpulkan bahwa semakin kecil hasil rasio efektivitas anggarannya, maka semakin baik kinerja belanja daerahnya. Berikut merupakan rumus pengukuran rasio efektivitas belanja daerah:

Gambar II.1 Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Andik Suyitno (2020)

Laporan Realisasi Anggaran sebagai penyedia informasi mengenai realisasi setiap pos-pos keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan anggarannya telah mencantumkan besarnya nilai rasio efektivitas belanja daerah sesuai dengan pengukurannya. Menteri Dalam Negeri mengelompokkan kriteria efektivitas kinerja belanja dengan melakukan penyesuaian pada kriteria efektivitas kinerja keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900. 327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, yaitu sebagai berikut.

Tabel II.1 Kriteria Efektivitas

<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>Persentase Efektivitas</b>
Sangat Efektif	>100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	> 80 – 90
Kurang Efektif	> 60 – 80
Tidak Efektif	≤ 60

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996